

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH AS AKIBAT  
PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH BANK X ATAS  
PERMINTAAN NASABAH LAIN**

**Mochammad Rizky Arie Syadewa, Sudiman Sidabukke, Daniel Djoko Tarliman**

Fakultas Hukum  
Universitas Surabaya  
[ariesyadewa29@gmail.com](mailto:ariesyadewa29@gmail.com)

**Abstrak** – Perbankan sebagai lembaga intermediasi ternyata memiliki posisi yang strategis dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Disisi lain, keberadaan lembaga perbankan ternyata juga membutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perbankan. Hubungan antara lembaga perbankan dan masyarakat berada pada lingkup pengaturan hukum perbankan. Penelitian ini akan menganalisa mengenai tindakan dari pihak bank X yang melakukan pemblokiran rekening secara sepihak terhadap rekening nasabah AS atas permintaan nasabah lain yang menimbulkan kerugian bagi nasabah AS. Hal yang terpenting adalah adanya bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat tindakan bank yang tidak memperhatikan ketentuan perjanjian yang dibuat, ketentuan teknis dan operasionalnya serta prinsip kehati-hatian. Antara lembaga perbankan dengan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, maka perlindungan hukum menjadi penting saat ini untuk memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

**Kata kunci:** Perjanjian, Pemblokiran Rekening, Lembaga Perbankan, Perlindungan Hukum, Prinsip Kehati-hatian.

**LEGAL PROTECTION FOR AS RESULTING OF UNILATERALLY  
BLOCKING BY X BANK BASED ON REQUEST FROM ANOTHER  
CUSTOMER**

**Mochammad Rizky Arie Syadewa, Sudiman Sidabukke, Daniel Djoko Tarliman**  
**Faculty of Law**  
**University Of Surabaya**  
[ariesyadewa29@gmail.com](mailto:ariesyadewa29@gmail.com)

**Abstract** – Bank as a intermediary institution has a strategic positioning for economy development in Indonesia. In other side, the existence of banking institution also requires society to participate actively in banking activities. The relation between banking institution and society is in the banking law regulatory. This research will analyze the action of bank X that unilaterally blocks AS'S bank account based on request of another customer which caused disadvantages for AS. The important thing is the existence of legal protection for customers who are disadvantaged due bank actions that do not pay attention to the terms of the agreement that has been made, the technical and operational provisions and prudential principles. Between banking institutions and society are need each other, so legal protection become important to hold public trust to banking institutions.

**Keywords:** Agreement, Account Blocking, Banking Institutions, Legal Protection, Prudential Principle.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia perbankan saat ini memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan aktifitas perputaran uang disuatu negara termasuk Indonesia, keberadaan lembaga perbankan di Indonesia sendiri mempunyai fungsi sebagaimana tertulis pada ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yakni “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Perbankan di Indonesia mendasarkan pada asas demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi juga pemerintah berkewajiban untuk memberi pengarahannya, dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan, adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.<sup>2</sup> Masyarakat yang menjadi konsumen layanan perbankan disebut sebagai nasabah. Lembaga perbankan dengan nasabah merupakan sesama pihak yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga dalam hal ini nasabah juga perlu mendapatkan perlindungan terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada lembaga perbankan atas harta serta kepentingannya.

Kepentingan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam kualitas mereka sebagai konsumen, merupakan suatu kepentingan dan kebutuhan yang sah. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen Indonesia, bila kepentingan mereka tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan pada kepentingan kalangan usaha/bisnis.<sup>3</sup>

Posisi kasus yang dibahas adalah terkait dengan tindakan pemblokiran secara sepihak terhadap rekening atas nama nasabah AS oleh Bank X dimana pemblokiran tersebut dilakukan oleh bank atas permintaan dari nasabah lain.

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 1996, Bandung, hlm. 17.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>3</sup> Az Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 81.

Suatu hal yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah mengenai tanggung jawab apabila terdapat pelayanan atau tindakan dari lembaga perbankan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Maka apabila terdapat perbuatan atau tindakan dari pihak perbankan yang dapat merugikan nasabah tentu akan berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada keberlangsungan alur ekonomi secara sistemik.

Pengaturan hukum pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen yang menguraikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini telah ada ketentuan atau standar dari pihak bank X dalam melakukan mekanisme pemblokiran. Sehingga dalam pembahasan ini akan menganalisa mengenai perlindungan hukum yang dimiliki oleh nasabah AS sebagai pihak yang dirugikan akibat pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank X atas permintaan nasabah lain. Maka nasabah sebagai konsumen perbankan harus diperhatikan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia jasa. Hal tersebut tentu perlu diperhatikan yakni dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah sebagai konsumen perbankan terhadap layanan pihak perbankan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur yang relevan dengan objek yang dikaji dan bahan hukum tersier yang didapat dari sumber seperti media elektronik, internet dan media cetak, serta studi kepustakaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan terhadap masalah yang terlebih dahulu mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang sesuai serta terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronasi

(penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.<sup>4</sup> Pendekatan yang dilakukan adalah melalui peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat ahli di bidang hukum keperdataan yang terkait dan relevan dengan kasus yang dibahas.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian dilakukan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis agar lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Kemudian langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Perbankan adalah salah satu lembaga jasa keuangan yang mempunyai fungsi sebagai “*Intermediary Supervision*” atau fungsi intermediasi, yakni sebagai lembaga penyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan yang diuraikan diatas merupakan bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Bank X memiliki beberapa produk dan layanan perbankan berupa penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti dalam halnya memberikan fasilitas pembayaran, jasa transfer dana, *safe deposit box*, fasilitas kredit dan lain sebagainya, yang mana atas produk dan layanan tersebut bank sangat mengharapkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan perbankan.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm hlm. 41.

Untuk selanjutnya suatu konsumen tersebut dapat disebut sebagai nasabah perbankan, maka konsumen harus terlebih dahulu mengikatkan dirinya kepada bank dalam suatu bentuk perjanjian.

Perjanjian antara konsumen dengan bank sendiri pun bermacam-macam tergantung jenis produk perbankan yang digunakan. Membicarakan peranan nasabah di sektor perbankan maka kita juga secara langsung dapat memahami bahwa peranan nasabah tersebut pada dasarnya adalah berhubungan dengan kegiatan dari jasa-jasa perbankan.<sup>6</sup> Suatu perjanjian yang diberikan oleh bank X kepada AS tentu akan memberikan konsekuensi berupa lahirnya suatu perikatan yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang dalam hal ini berada pada pengaturan hukum perikatan dan pengaturan lain yang sifatnya lebih khusus yakni, hukum perbankan.

Konsumen yang menggunakan jasa keuangan perbankan selanjutnya akan terikat pada hubungan hukum dengan pihak perbankan. AS adalah pihak perorangan yang menggunakan jasa perbankan yang dimiliki oleh bank X, yakni salah satunya adalah produk perbankan berupa simpanan. Terkait dengan produk perbankan berupa simpanan itu sendiri terbagi lagi jenisnya seperti Tabungan, Giro, atau Deposito.

Jenis layanan tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga penggunaannya sendiri pun bergantung pada kebutuhan konsumen dan kesepakatan para pihak untuk jenis layanan mana yang akan digunakan.

Nasabah AS dengan bank X harus bersepakat terkait dengan ketentuan dan isi dari perjanjian pembukaan rekening tabungan. Berdasarkan pemenuhan syarat dan kualifikasi ketentuan pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian pembukaan rekening tabungan tidak diatur dalam ketentuan KUHPer, namun pada umumnya mengenai syarat dan beberapa ketentuan lainnya diatur oleh KUHPer seperti mengenai syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPer dan mengingat sifat buku ketiga KUHPer yang terbuka maka tetap dimungkinkan bagi pihak bank untuk membuat perjanjian dengan nasabah terkait

---

<sup>6</sup> Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 85.

dengan materi-materi lain diluar KUHPer selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam menjaga kepentingan umum dan juga berpengaruh terhadap perekonomian negara maka dalam praktiknya segala aktifitas perbankan yang dilakukan pihak bank berada pada pengaturan dan pengawasan dari pihak yang berwenang, yakni BI dan OJK. Termasuk dalam hal pembuatan perjanjian atas suatu produk perbankan, dan teknis pelayanannya. Termasuk mengenai perjanjian pembukaan rekening tabungan yang dibuat oleh bank X dimana harus memperhatikan ketentuan dan pengaturan khusus dan teknis sebagaimana telah diatur baik oleh BI ataupun OJK.

Lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan pasal 40 UU Transfer Dana yang menguraikan bahwa "*Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).*" Sehingga dalam hal ini seharusnya sejumlah dana yang masuk kedalam rekening nasabah AS menjadi penguasaan AS dimana perintah transfer dana tersebut telah berakhir karena telah adanya pengaksepan dari penyelenggara penerima. Namun dengan sudah terjadinya pengaksepan tersebut pada konteks kasus ini ternyata pihak bank X tetap melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah AS atas permintaan nasabah lain dengan alasan adanya kekeliruan transfer dana.

Terkait dengan kepentingan nasabah lain dalam melakukan permintaan pemblokiran terhadap rekening nasabah AS kepada bank X menjadikan nasabah lain seolah-olah juga memiliki hubungan hukum dalam perjanjian antara bank X dengan nasabah AS. Apabila memperhatikan ketentuan KUHPer terkait dengan kedudukan pihak ketiga, menurut ketentuan pasal 1340 ayat 2 KUHPer bahwa suatu persetujuan tidak dapat merugikan atau memberikan keuntungan bagi pihak ketiga, maka hal ini cukup untuk menegaskan bahwa hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian pembukaan rekening tabungan tersebut hanyalah mengikat para pihak yang membuatnya, yakni antara bank X dan AS saja. J. Satrio lebih lanjut menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1315 KUHPer bahwa orang hanya dapat memperjanjikan sesuatu hak untuk dirinya sendiri. Dari

ketentuan mana disimpulkan, bahwa memperjanjikan sesuatu hak untuk pihak ketiga yang berada diluar perjanjian tidak diperkenankan.<sup>7</sup>

Kedudukan Pihak ketiga dalam perjanjian pembukaan rekening antara Bank X dengan AS sendiri secara lebih lanjut tidak diperjanjikan dalam perjanjian. Sehingga permintaan pemblokiran nasabah Y kepada bank X adalah tidak dapat dilakukan dan tindakan bank X yang memblokir tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap isi perjanjian dimana sebelumnya tidak ada ketentuan yang memperjanjikan terkait dengan prosedur pemblokiran berdasarkan permintaan nasabah lain.

Secara lebih rinci pengaturan prosedur pemblokiran sendiri harus berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank, sebagaimana diuraikan pada bab II bahwa hal tersebut adalah terkait dengan layanan-layanan yang diberikan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan untuk menciptakan perekonomian negara yang baik maka hubungan yang baik antara nasabah dengan bank juga harus dijaga dan diperhatikan.

Kegiatan yang dijalankan oleh bank X haruslah memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena hal tersebut untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dari bank salah satunya adalah dalam menawarkan produk dan memberikan layanan dapat merugikan konsumen. Termasuk dalam kasus ini adalah pengaturan mengenai pemblokiran. Sejauh hal tersebut diatur dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian maka hal tersebut dapat untuk dilakukan, mengingat bahwa telah adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

OJK sendiri juga telah memiliki mekanisme penyelesaian apabila terdapat hal-hal yang merugikan konsumen sebagai suatu wujud perlindungan hukum. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

---

<sup>7</sup>. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 81.



Kedua peraturan tersebut menjadi alternatif penyelesaian sengketa terkait dengan upaya-upaya untuk menjamin perlindungan konsumen. Selain itu nasabah AS juga dapat melakukan gugatan yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak apabila terdapat keadaan dimana konsumen dalam hal ini mengalami kerugian, yakni melalui gugatan wanprestasi.

Lembaga jasa keuangan berperan penting terhadap perekonomian negara Indonesia sehingga diberikan beberapa alternatif penyelesaian apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian sebagai suatu bentuk perlindungan hukum. Apabila melihat kasus tersebut diatas maka dalam hal ini pihak bank X telah melakukan tindakan yang merugikan nasabah AS dengan memblokir rekening nasabah AS atas permintaan nasabah lain yang merupakan pihak lain diluar hubungan hukum antara bank X dengan AS dan prosedur terkait dengan pemblokiran atas permintaan nasabah lain tersebut juga tidak pernah diuraikan dalam perjanjian pembukaan rekening tabungan antara bank X dengan nasabah AS. Sehingga bank X bertanggung jawab atas tindakan pemblokiran sepihak tersebut kepada nasabah AS.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa yang diteliti adalah dapat disimpulkan bahwa tindakan bank yang melakukan pemblokiran rekening AS secara sepihak oleh bank atas permintaan nasabah lain adalah tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan perjanjian antara nasabah AS dengan bank X, hal tersebut juga menempatkan posisi bank X sebagai pihak yang bertanggung gugat karena telah melanggar ketentuan perjanjian pembukaan rekening tabungan dengan nasabah AS. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen untuk tetap terpeliharanya hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah, yakni salah satunya adalah melalui suatu bentuk perlindungan hukum kepada konsumen.

Sebagai saran bahwa mengingat eksistensi lembaga perbankan sebagai suatu lembaga jasa keuangan disuatu negara adalah penting dan juga sangat terkait dengan keberadaan dan partisipasi masyarakat sehingga penulis hendak memberikan saran agar selanjutnya tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu hubungan antara bank dengan nasabah perbankan, yakni hendaknya pihak bank

memperhatikan aspek prinsip kehati-hatian dan nasabah memperhatikan ketentuan dan isi perjanjian terkait dengan objek perjanjian yang dibuat sebelum dan saat melakukan tindakan-tindakan dalam pemberian layanan atas produk perbankannya kepada konsumen agar dalam praktiknya tidak menimbulkan kerugian pada konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djumhana, Muhamad., *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung, 1996.
- Hadikusuma, Hilman., *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Nasution, Az, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Santoso, Lukman., *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.